



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7611-7622

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tantangan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Perbankan di Indonesia

Irfan Hibatullah^{1✉}, Annalisa Y², M Syaifuddin³, Putu Samawati⁴, Kn Sofyan Hasan⁵

Program Khusus Hukum Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Hukum,

Universitas Sriwijaya

Email: irfanhibatullah2000@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perlindungan terhadap hak cipta sangat penting terutama bagi negara-negara berkembang di masa depan. Karena merupakan instrument baru yang patut dikelola dengan baik. Hak Cipta merupakan salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud (*intangible assets*). Dalam hal ini, hak cipta mempunyai hak ekonomi dan dapat memberikan keuntungan secara finansial, maka hak cipta dapat dijadikan objek agunan perbankan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doctrinal melalui pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai data utama berdasarkan penelusuran literatur. Sumber data penelitian adalah peraturan perundang-undangan, teori dan konsep-konsep hukum yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif dan penarikan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan masih ada tantangan dalam pelaksanaan pengikatan hak cipta sebagai agunan kredit perbankan seperti tantangan tantangan belum adanya peraturan pelaksana yang lebih rinci antar instansi terkait, belum adanya lembaga penilai hak cipta yang efektif dan sistem deklaratif menentukan siapa yang berhak sebagai Pemberi Fidusia. Maka kedepan diperlukan Langkah strategis yang tepat berupa tindak lanjut dari aspek teknis, regulatif, administratif dan implementatif berupa pembentukan formulasi skema pembiayaan berbasis KI sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak serta koordinasi dan sinergi antar kementerian dalam pengikatan hak cipta sebagai agunan kredit perbankan di Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Agunan Kredit, Perbankan*

Abstract

Protection of copyright is very important, especially for developing countries in the future. Because it is a new instrument that should be managed properly. Copyright is one of the intangible movable property rights (intangible assets). In this case, copyright has economic rights and can provide financial benefits, so copyright can be used as a banking collateral object. This study uses doctrinal legal research through a qualitative approach by utilizing secondary data as the main data based on a literature search. Sources of research data are regulations, theories and relevant legal concepts. Data were analyzed using qualitative juridical methods and logical deductive reasoning. The results of the study show that there are still challenges in implementing copyright binding as collateral for credit banking, such as the absence of more detailed implementing regulations between related agencies, the absence of an effective copyright appraisal institution and a declarative system that determines who is entitled to be a Fiduciary Provider. Then, appropriate strategic steps are needed in the form of follow-up from technical, regulatory, administrative and implementation aspects in the form of the formulation of an IP-based financing scheme so as to provide legal certainty and legal protection for the parties as well as coordination and synergy between ministries in limiting copyrights as bank credit collateral in Indonesia.

Keyword: *Copyright, Credit Collateral, Banking*

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual "Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.03 PR.07.10 Tahun 2000 Dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000. Hak kekayaan Intelektual disingkat "H.K.I adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi (Tim Lindsey dan Eddy Damian, 2006). Hak Kekayaan Intelektual adalah hak khusus dari hasil olah pikir manusia berupa cipta, karya dan sastra yang punya nilai ekonomis.

Hak Cipta merupakan hak *eksklusif* yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Pasal 16 ayat (2) bahwa Hak

Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena, pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lainnya yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 16 ayat (3), Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) berkaitan Hak Cipta sebagai objek jaminan Fidusia, menjadi suatu perkembangan baru dalam lingkungan Hukum Jaminan.

Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat (Eddy Damain, 2009). Perkembangan masyarakat global, Kekayaan Intelektual (KI) dijadikan akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. *Commission* adalah *United Nation* dalam pertemuannya pada sesi ke 39 Tahun 2006, mencatat bahwa Kekayaan Intelektual (seperti *copyright, patent dan trademark*) telah menjadi sumber pembiayaan perbankan (Nations, n.d.). Dalam hal ini hak kekayaan intelektual dijadikan sebagai collateral untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Dengan perkataan lain, collateral menjadi bagian perbankan untuk menyalurkan pembiayaan bagi nasabahnya baik sebagai owner, maupun licensee dari hak kekayaan intelektual. Perkembangan pada era modern mendorong negara terus mengikuti perkembangan terutama pada sektor ekonomi dimana menjadi fokus dalam mewujudkan cita-cita bernegara untuk mensejahterakan rakyat, Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran penting terutama pada sektor perekonomian bisnis. Modal sendiri bisa didapatkan salah satunya melalui perjanjian kredit pada bank dengan menggunakan jaminan dalam perjanjian tersebut (Alhadae & D, 2021). Hak Cipta dapat dijadikan sebagai salah satu objek jaminan dalam Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan Hak Cipta mempunyai hak *eksklusif* yang dimiliki Pemegang Hak Cipta atau Pencipta yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi dari sebuah ciptaan berarti ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi tersebut di dapat oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terdapat dari pemanfaatan hak ekonomi atas objek ciptaan. Pemanfaatan hak ekonomi tersebut misalnya mendapat imbalan atas pemanfaatan objek ciptaanya tersebut atau mendapatkan royalty apabila terjadi kontrak atau perjanjian lisensi.

Perkembangan baru Pasal 16 ayat (3) UUHC menunjukkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank akan menerima Hak Cipta sebagai sebuah agunan kredit. Untuk keperluan penjaminan kredit, bentuk pengalihan yang bisa digunakan dengan objek kekayaan intelektual adalah melalui perjanjian jaminan. Jaminan Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan

pelunasan hutang piutang. Dengan demikian hubungan hukum antara Pemegang dan Pemberi jaminan adalah hubungan perikatan, dimana Pemegang jaminan (*kreditur*) berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan dari debitur (Pemberi jaminan) (Ahmad Zaini, 2007).

Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, sehingga bagi bank yang *konservatif* dapat menafsirkan bahwa kepastian pengembalian kredit disertai jaminan (Heru Soeprapto, 2007). Kewajiban mengikat benda sebagai agunan untuk fasilitas kredit dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia yang bersumber Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, membuktikan bahwa pentingnya lembaga jaminan dalam pemberian kredit perbankan.

Secara konseptual jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan, maka hak menerima fidusia yang timbul dari adanya perjanjian pembebanan fidusia, bukan merupakan hak kebendaan, tetapi merupakan hak perorangan (Betty Dina Lambok, 2008). Perjanjian pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan hak kepemilikan atas benda yang dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan unsur pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Konstruksi ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter *accessoir*, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Hak Cipta sudah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1 butir 2 tersebut namun pihak perbankan di Indonesia belum mempraktikkan Hak Cipta sebagai jaminan kredit karena terdapat tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan-tantangan tersebut antara lain nilai ekonomi dari suatu Hak Cipta, dan kepemilikan suatu Hak Cipta, hal ini terkait dengan sistem pendaftaran hak cipta yang dianut dalam hukum positif Indonesia yang menganut sistem *deklaratif* bukan *konstitutif* serta regulasi yang khusus mengenai hak cipta sebagai objek jaminan. Keadaan tersebut menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu agunan.

Kenyataannya, hingga saat ini belum ada lembaga keuangan yang menjalankan aturan tersebut. Hal ini tentunya terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian bank, di mana bank harus meyakinkan diri bahwa uang yang dipinjamkan kepada perajin akan dikembalikan. Biasanya diyakini bahwa bank akan memberikan pinjaman kepada pemohon

jika pihak terakhir menyediakan aset yang cukup untuk memastikan kinerja pinjaman mereka (Sri Handayani et al., 2023).

Tantangan-tantangan ini muncul karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur Hak Cipta sebagai objek jaminan. Walaupun Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tetapi implementasi pengikatan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual perlu dikaji secara mendalam. Tidak adanya kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan baik kepada pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Padahal tujuan adanya ketentuan aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal ini pemberi dan penerima fidusia itu sendiri. Karena tujuan hukum itu sendiri adalah memberikan kepastian. Sehingga dalam hal ini ada risiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan. Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam wujud pertanyaan hukum, sebagai berikut; Bagaimana tantangan pengikatan hak cipta sebagai agunan kredit perbankan sehingga ada kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum doctrinal melalui pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai data utama berdasarkan penelusuran literatur. Sumber data penelitian adalah peraturan perundang-undangan, teori dan konsep-konsep hukum yang relevan. Data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yang dinarasikan dalam bentuk penjelasan dengan menggunakan interpretasi hukum dan penarikan logika berpikir deduktif dengan penyajian data-data yang terkait tantangan pengikatan hak cipta sebagai agunan kredit perbankan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dasar hak cipta sebagai objek agunan kredit perbankan.

Kekayaan Intelektual istilah resmi yang digunakan untuk hak yang diberikan atas karya-karya pemikiran manusia tertentu yang memiliki nilai ekonomis. Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk hak milik (*property right*). Pemegang hak pada Kekayaan Intelektual serupa dengan hak milik pada benda dalam Buku II KUHPerdara, dalam arti pemilik hak-nya adalah individu dan bukan Masyarakat (C. Ria Budiningsih, n.d.). Oleh karena Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk hak milik (*property rights*) yang mempunyai nilai komersial (ekonomi), maka apabila Kekayaan intelektual digolongkan

sebagai harta benda, Kekayaan Intelektual akan masuk dalam kategori harta benda bergerak namun tidak berwujud. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Hak Cipta yang merupakan bagian dari hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai bentuk kebendaan bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat juga disebut sebagai hak kebendaan immaterial. Pengkategorian Hak Cipta sebagai kebendaan immaterial tidak terlepas pada hak ekonomi yang melekat pada Ciptaan itu sendiri. Hak ekonomi dimaknai sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Kekayaan Intelektual adalah istilah resmi yang digunakan untuk hak yang diberikan atas karya-karya pemikiran manusia tertentu yang memiliki nilai ekonomis. Perlindungan hukum diberikan kepada individu yang menghasilkan kreasi intelektual. Kekayaan Intelektual lahir dari system hukum barat sebab hukum adat tidak mengenal perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi atas kreasi intelektual manusia. Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk hak milik (*property rights*). Pemegang hak pada Kekayaan Intelektual serupa dengan hak milik pada benda dalam Buku II KUHPerdara, dalam arti pemilik haknya adalah individu dan bukan masyarakat. Oleh karena Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk hak milik (*property right*) yang mempunyai nilai komersil (ekonomi), maka apabila Kekayaan Intelektual digolongkan sebagai harta benda, Kekayaan Intelektual akan masuk dalam kategori harta benda bergerak namun tidak berwujud.

Di Indonesia pengaturan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan perbankan terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta. Di dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian melalui cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia."

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, Pasal 1 angka (1) sampai dengan (4) menyatakan sebagai berikut :

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kdepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud atau benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi

Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum meskipun Undang-undang Jaminan Fidusia memperbolehkan untuk benda yang tidak terdaftar dijaminan secara Fidusia namun terhadap Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia hanya berlaku terhadap ciptaan yang sudah dicatat. Istilah Yang Digunakan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Adalah Pencatatan Ciptaan Berbeda Dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 Menggunakan Istilah Pendaftaran Ciptaan. Namun Pada Dasarnya Hak Cipta Tetap Menganut Prinsip Deklaratif Yang berarti tanpa dilalukannya pencatatan terhadap suatu ciptaan yang dimiliki oleh Pencipta, karya cipta tersebut tetap diakui sebagai ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

2. Tantangan Pengikatan Hak Cipta sebagai Agunan Kredit Perbankan

Pesatnya perkembangan ekonomi kreatif, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mengharuskan adanya pembaharuan pengaturan tentang hak cipta. Bercermin kepada Negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat (Eddy Damian, 2019). Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta dalam Pasal 16 ayat (3), mengatur bahwa Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini berarti, lembaga keuangan baik bank maupun non bank akan menerima Hak Cipta sebagai sebuah agunan kredit.

Pada prakteknya, sampai saat ini, belum ada lembaga keuangan khususnya perbankan yang menjalankan ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan beberapa faktor kesulitan hak cipta untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Kesulitan tersebut antara lain: a) sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat *deklaratif* membuat hak cipta tidak wajib untuk dicatat sehingga kepastian hukum hak cipta pada saat dijadikan objek jaminan akan memberikan ketidakpastian hukum, b) Hak cipta tersebut harus sudah memiliki estimasi nilai ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan, saat ini lembaga penilai yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif sehingga nilai royalti bisa diketahui belum berjalan efektif.

Hal ini tentu saja terkait dengan pemberlakuan asas kehati-hatian bank, dimana bank harus mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada penjamin. Pada umumnya Bank bersedia memberi utang kepada peminjam asalkan peminjam atau debitur menyediakan harta kekayaan guna menjamin kelancaran utangnya."http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/Hak-Cipta-Sebagai-Objek-JaminanFidusia/ Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2023."

Pengaturan dalam Pasal 16 ayat 3 terkait dan bahkan tidak terlepas dengan ketentuan Perundang-undangan yang lain. Ketentuan Perundang-undangan yang terkait dalam hal ini adalah undang-undang jaminan fidusia dan Undang-undang perbankan.(Rio F Najoan, 2016) Maka Hak Cipta sudah memenuhi syarat yang ditentukan Pada Pasal 1 butir 2 tersebut, namun praktisi lembaga keuangan di Indonesia masih menemui beberapa tantangan dalam pelaksanaannya.

1. Perlu ada Peraturan Pelaksana yang lebih rinci

Belum ada peraturan Pelaksana yang khusus mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Keadaan tersebut menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu agunan, Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud (*intangible*) yang sampai saat ini belum ada pengaturan secara baku bagaimana menilai atau menaksir nilai ekonomis dari sebutan Hak Cipta.

2. Nilai Ekonomi Hak Cipta

Mekanisme penilaian benda yang akan dijadikan agunan dan dibebani dengan lembaga penjaminan, praktek yang selama ini lazim terjadi di lapangan, lembaga keuangan pemberi kredit (kreditur), menggunakan jasa Penilai Publik yang lazim disebut *Appraisal*. Penilai publik adalah pihak ketiga yang merupakan profesi penunjang di sektor keuangan, dan dapat memberikan pertimbangan professional mengenai penilaian nilai ekonomi benda, yang kemudian akan dibebani dengan lembaga jaminan. Profesi Penilai Publik diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.

Penggunaan Hak Cipta lagu dan musik sebagai objek jaminan fidusia harus didukung oleh peran Lembaga Penilai Aset Hak Cipta. Lembaga perbankan dan non perbankan menyaratkan adanya jaminan kepastian hukum atas nilai hak cipta lagu dan musik yang akan dijamin (Hana Djaja Waluja, 2021). Disini diperlukan pihak ketiga sebagai penilai agar hak cipta khususnya musik dan lagu di jamin. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu secara Komersial, pemerintah memberikan kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif

(LMKN) sebagai salah satu Lembaga yang dapat memberikan penilaian nilai ekonomi hak cipta musik dan lagu.

3. Sistem Pendaftaran Deklaratif

Kendala lain terkait perlindungan terhadap Hak Cipta menganut *system deklaratif* atau perlindungan tidak mensyaratkan pendaftaran, akan tetapi guna melindungi Hak ekonomi atas karya ciptanya, maka para Pencipta harus mendaftarkan Hak Cipta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu kepastian hukum siapakah pihak yang berhak menjaminkan suatu Hak Cipta. Dari uraian diatas, sehubungan belum adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pembebanan fidusia terhadap Hak Cipta, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian nilai ekonomis sebuah Hak Cipta untuk dapat dijadikan agunan kredit, antara lain:

- a) Hak Cipta harus sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia
- b) Hak Cipta tersebut sudah memiliki estimasi nilai ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilihat dari nilai kontrak dengan perusahaan yang menggunakan/ menyebarluaskan /mendistribusikan/ menampilkan karya cipta tersebut
- c) Hak Cipta tersebut sudah dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif, sehingga nilai royaltinya sudah dapat diketahui.
- d) Pemberian Kredit diberikan dalam asas kehati-hatian, dalam artian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa keuangan
- e) Sertifikat Kekayaan Intelektual sudah termasuk dalam jenis agunan yang diperbolehkan dalam pembiayaan kredit bank
- f) Jika diperlukan maka diberikan jaminan lain berupa *personal quarantee* atau *borgtocht* dari perusahaan yang menanguingi sebuah karya cipta tersebut (misalnya *personal quarantee* dari pemilik perusahaan *label music* yang menaungi seorang pencipta lagu).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, meskipun dinilai telah membawa pembaharuan hukum, khususnya bagi pemegang hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta ternyata di sisi lain terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan konsep teori kepastian dan perlindungan hukum. Apabila menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen, hukum sebagai norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa

yang harus dilakukan. Senada dengan Hans Kelsen, Gutav Radbruch berpandangan bahwa hukum harus mengandung 3(tiga) nilai identitas, yakni asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechtigheid*). Sebagai pengemban nilai keadilan, hukum menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum.

Meski demikian, tidak selamanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Terdapat situasi-situasi yang justru menunjukkan "mati-nya" suatu hukum atau peraturan. Doktrin *desuetude* (Bahasa Latin: kuno, kadaluarsa) menyatakan bahwa suatu kaedah hukum yang tidak dijalankan untuk waktu yang lama dan secara sinambung membuatnya tidak lagi mengikat, yang ditandai antara lain oleh Pengadilan yang tidak lagi menghukum para pelanggar kaidah hukum itu (Budiono Kusumohamidjojo, n.d.). Wujud doktrin tersebut barangkali dapat dilihat dari implementasi Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Terlepas dari Undang-undang Hak Cipta yang secara eksplisit memberikan legitimasi Kekayaan Intelektual sebagai agunan kredit, namun ketentuan ini perlu di dukung dengan *implementing regulations* serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk implementasinya sehingga skema pembiayaan perbasis Kekayaan Intelektual dalam kredit perbankan di Indonesia dapat dikatakan *non-existence*.

SIMPULAN

Konsep dasar Hak Cipta sebagai agunan kredit perbankan adalah bahwa Hak Cipta yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai bentuk benda bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat juga disebut sebagai hak kebendaan immaterial. Konsep Hak Cipta sebagai kebendaan immaterial tidak terlepas pada hak ekonomi yang melekat pada Ciptaan itu sendiri. Hak ekonomi dimaknai sebagai hak *eksklusif* Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pengkategorian ini membuat hak cipta dapat memenuhi ketentuan sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tantangan Pengikatan Hak Cipta sebagai Agunan Kredit Perbankan harus memenuhi syarat: harus dicatat, sudah ada estimasi nilai ekonomis, royalty sudah dikelola oleh LMKN, memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit pembiayaan, ada sertifikat KI. Meskipun dinilai telah membawa pembaharuan hukum, bagi pemegang hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta ternyata di sisi lain terdapat tantangan belum adanya peraturan pelaksana yang lebih rinci antar instansi terkait, belum adanya lembaga penilai hak cipta yang efektif dan sistem deklaratif membuat sulit menentukan siapa yang berhak sebagai Pemberi Fidusia. Maka kedepan diperlukan Langkah strategis yang tepat berupa tindak

lanjut dari aspek teknis, regulatif, administratif dan implementatif berupa pembentukan formulasi skema pembiayaan berbasis KI sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak serta koordinasi dan sinergi antar kementerian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaini. (2007). Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia. *Jurnal Al Qalam*, 24(3), 407.
- Alhadae, M. H., & D, S. N. I. S. (2021). Pengklasifikasian Hak Atas Merek Sebagai Benda Pada Objek Jaminan Dalam Perbankan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2, 8(3), 440–441.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03 PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas"), telah resmi dipaka.* (n.d.).
- Betty Dina Lambok. (2008). Akibat Hukum Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia Kepada Pemberi Fidusia Untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(3).
- Budiono Kusumohamidjojo. (n.d.). *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya*.
- C. Ria Budiningsih. (n.d.). Pengertian Pokok dan sejarah Hak Kekayaan Intelektual. In *Diktat Perkuliahan HKI Universitas Katolik Parahyangan* (p. 1).
- Eddy Damain. (2009). *Hukum Hak Cipta, Cetakan ke-1 Edisi ketiga*. PT.Alumni.
- Eddy Damian. (2019). *Hukum Hak Cipta, cet. 1 edisi ketiga*, (edisi keti). PT.Alumni.
- Hana Djaja Waluja. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Penilai Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(1), 29.
- Heru Soepraptomo. (2007). "Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan." *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(1), 50.
http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-idusia/diakses_pada_tanggal_2_September_2022. (n.d.).
- Nations, U. (n.d.). *United Nations Commission On International Trade Law*.
[https://uncitral.un.org/](https://Uncitral.Un.Org/)
- Rio F Najoan. (2016). Kajian Hukum Tentang Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia. *Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi*, 152.
- Sri Handayani, Y, A., & Jon Emirzon. (2023). Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Penilai Nilai Ekonomi Dalam Pengikatan Hak Cipta Musik Dan Lagu

Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*2, 17(1), 16.
Tim Lindsey dan Eddy Damian. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*.
PT.Alumni.